

Kode/No	: KEB/SPMI/UNKHAIR.01
Tanggal	: 10 September 2018
Revisi	: 01


REKTORAT

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN






**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**

**UNIVERSITAS KHAIRUN
2018**

	Universitas Khairun	Kode/No : KEB/SPMI/UNKHAIR.01
	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal : 10 September 2018
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 7

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjam, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Alting, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjam, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

KATA PENGANTAR

Segala puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Khairun dapat selesai. Keberadaan Buku Kebijakan SPMI sangat membantu Universitas Khairun untuk mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Khairun (Unkhair) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terciptanya budaya mutu di Unkhair. Penciptaan dan pengembangan budaya mutu di Unkhair merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan agar Unkhair dapat menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

LP3M yang didukung oleh tenaga fungsional di tiga pusatnya telah merumuskan buku Kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan pembaharuan berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Buku ini merupakan buku pegangan mengenai penyusunan Dokumen SPMI di tingkat fakultas dan pascasarjana yang ada di Unkhair.

LP3M mengharapkan agar buku ini dapat memberi pedoman bagi setiap fakultas dan pascasarjana agar pengimplementasian SPMI di Unkhair dapat berjalan dengan baik. Kami berharap dengan baiknya pelaksanaan penjaminan mutu di Unkhair, maka peringkat terakreditasi Unkhair maupun program studi yang ada di dalamnya akan meningkatkan.

Ketua LP3M Universitas Khairun,



Dr. M. Ridha Ajam M. Hum
NIP.196505842001121001

SAMBUTAN REKTOR

Kebijakan SPMI disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan ril dan karakteristik yang dimiliki Universitas Khairun. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2018–2022. Dengan adanya Kebijakan SPMI, akan menjadi tolok ukur dan mendorong civitas akademika Universitas Khairun yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Kebijakan SPMI Universitas Khairun ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan begitu, Kebijakan SPMI dapat menjadi acuan yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen Audit SPMI dan Standar SPMI pada tingkat Fakultas dan Pascasarjana.

Kami sebagai Pimpinan Universitas memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah berupaya membuat Kebijakan SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan saran dan kritik bagi kesesuaian standar mutu. Keberadaan kebijakan tersebut menjadi bukti komitmen kita bersama civitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Rektor Universitas Khairun,



Prof. Dr. Husen Alting, S.H., M.H.
NIP. 197203062001121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Maluku Utara Kode Pos 97719

Telp. 0921-3110905 Fax. 0921-31109001

Laman: www.unkhair.ac.id, Email: unkhairun@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR: 1239 /UN44/UL.03/2018

Tentang
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan di Universitas Khairun, maka perlu ditetapkan peraturan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun;
- b. Bahwa untuk dapat dijadikan rujukan dan evaluasi dalam pelaksanaan mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 340/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun 2017-2021;
11. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 352/UN44/KP/2018 tentang Pembentukan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan periode 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Khairun, Senin tanggal 3 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun terdiri atas Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Kedua : Dengan berlakunya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun, maka dokumen yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Temate,
Pada tanggal, 10 September 2018

Rektor Universitas Khairun,



Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
NIP. 197203062001121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR	iv
SURAT KEPUTUSAN	v
DAFTAR ISI	vii
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas	1
2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu	1
3. Ruang Lingkup Kebijakan	2
4. Pihak Pihak yang terkena kebijakan	2
5. Istilah dan Definisi	2
6. Rincian Kebijakan	3
7. Daftar Standar	14
8. Daftar Manual/Prosedur/SOP	15
9. Referensi	15

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KHAIRUN**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan. <p>Tujuan Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan lulusan yang cerdas, bermoral, beretika, profesional, kompetitif, dan memiliki kemampuan adaptasi; 2. meningkatnya kemampuan akademik dan profesionalisme Dosen dan Tenaga Kependidikan; 3. menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
<p>2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Khairun (Unkhair) dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Unkhair kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dalam lingkungan universitas. 2. Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standard dan prosedur dalam SPMI. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam sistem penjaminan mutu internal, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu internal. 3. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI Sebagai bukti otentik bahwa Universitas telah memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangan

	4. Sebagai bukti otentik bahwa Unkhair telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup Kebijakan	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas dengan focus pada aspek tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tri dharma perguruan tinggi dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis dan secara bertahap dari ruang lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain selain kegiatan akademik. Misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama serta pengembangan sarana dan prasarana. Kebijakan mutu unkhair meliputi bidang akademik dan non akademik. Kebijakan mutu akademik meliputi bidang pendidikan ; prodi unkhair harus akreditasi minimal B dari BAN-PT, kurikulum yang diterapkan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Kebijakan mutu bidang penelitian dan pengabdian; memenuhi standar penelitian dan pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti. berorientasi pada penelitian unggulan serta output dipublikasi HAKI dan paten. Pengabdian diorientasikan pada desa binaan. Kebijakan mutu non akademik; kebijakan mutu sumber daya manusia (kualifikasi dosen, dosen tersertifikasi dan sertifikasi tenaga kependidikan). Kebijakan mutu ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu Unkhair memahami, merancang dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Kebijakan Mutu Unkhair digunakan untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BANPT. Kebijakan Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal Unkhair yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh fakultas dan prodi di bawah Unkhair.
4. Pihak Pihak yang terkena kebijakan	Kebijakan sistem penjaminan mutu internal berlaku untuk semua unit dalam Unkhair yaitu pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program studi, biro dan unit-unit serta lembaga.
5. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, sumber daya manusiadan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 2. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang

	<p>ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal 4. Kebijakan Mutu (KM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di universitas. 5. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI 6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 7. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu. 8. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas. 9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu 10. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik. 12. Dokumen adalah informasi dengan media pendukungnya yang umumnya berupa kertas atau file komputer. 13. Borang adalah dokumen isian yang khusus dirancang untuk menampung informasi tertentu, dalam hal ini informasi yang relevan dengan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan di lingkungan Unkhair.
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Seluruh civitas akademika Unkhair berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dalam lingkungan Unkhair melalui tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. 2. Mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang sesuai standar nasional pendidikan dalam bidang pendidikan (kurikulum pembelajaran, suasana akademik,, kemahasiswaan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Menjamin setiap layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian sesuai dengan standar yang di tetapkan apabila terjadi standar yang digunakan tidak bermutu atau penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, maka segera diperbaiki. 4. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, kreatif dan inisiatif dalam mengembangkan

- pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja agar mencapai tujuan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan mutu. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
 6. Mewujudkan kerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup local, nasional dan internasional.

Model Manajemen Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Universitas Khairun, SPMI Universitas Khairun merancang, melaksanakan dan meningkatkan mutunya yang berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan menggunakan model PPEPP, maka UNKHAIR akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan kegiatan-kegiatan yang tepat sehingga mencapai tujuan strategi dan prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu UNKHAIR. Siklus SPMI setiap standar dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus SPMI Universitas Khairun

A. Arah Kebijakan SPMI

1. Pendidikandi Universitas Khairun diarahkan untuk menghasilkan lulusan yangberkompeten, berahlak mulia, dan bertaqwaterhadapTuhanYangMahaEsertamemilikikeunggulan.
2. Universitas Khairunmensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan.Peningkatanmutuini dilakukandenganselalu menjagaterpeliharanyasikluspengelolaanpendidikantinggi yang lengkapdanesuaidenganharapanmasyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencanastrategisUniversitas Khairundan selaludisertaidenganinovasi terhadapmetode dan substansipembelajarsertapeningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yangdiperlukan. Pengembangandalamjangkamenengahdan panjangdiarahkanuntuk mencapai visi 2025..
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Khairunhendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih focus pada

dosen (*Teacher oriented*) ke focus pada Peserta didik (*studentoriented*).
Porsipembelajaran yang berbasis kompetensi hendaknyaditingkatkansecaraberkelanjutan.

5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima dan dikembangkan dalam rangka percepatan Universitas Khairun mencapai visi.
6. PeningkatanmutupendidikandiUniversitas Khairun didasarkan pada 3 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasipersoalandanstrategipenyelesaian;
 - Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yangtersedia.
 - Berbagaiinovasiyangmembukaaksespeningkatankreativitas.
7. Kebijakan mutu ini harus dipahami oleh seluruh civitasakademika, sehinggadapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaiannya.

B. TujuanSistem PenjaminanMutuInternal

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikansecara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Khairun serta memenuhikebutuhan*stakeholder*.

C. Strategi Penjaminan Mutu

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihansecaraterstrukturdanterencana bagiparadosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagaiauditorinternal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangkukepentingansecaraperiodik.
5. Universitas Khairunmenetapkanbahwasejaktahun2012seluruhunit kerja akademik dan non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
6. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Universitas Khairunmembentuk Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

D. Prinsip Penjaminan Mutu:

1. Berfokus pada pelanggan (*Customeroriented*)
2. Berdasarkan fakta dan data (*Statisticapproach*)
3. Kerjateam (*TeamWork*)
4. Berfikirsistem(*Systemicapproach*)
5. Kepemimpinan(*Leadership*)
6. Pendekatan proses(*Prosesoriented*)

7. Perbaikan berkelanjutan (*Cotinous improvement*)

8. Saling menguntungkan (*Mutualistic*)

E. Manajemen Kendali Mutu

Dengan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), maka Universitas Khairun akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Khairun secara berkalah arus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Rektor Universitas Khairun. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan fakultas, unit dan ketua Jurusan/Prodi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit, Dekan dan Rektor Universitas Khairun, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Rektor Universitas Khairun terjamin mutunya, dan bahwa penjaminan mutu internal Universitas Khairun selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua prodi di lingkungan Universitas Khairun untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.

F. Organisasi Penjaminan Mutu

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Universitas terdiri atas, Pimpinan Universitas Khairun dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM), sedangkan di Unit Kerja dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dengan uraian sebagai berikut:

1. Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik di Universitas. Dalam mengemban tanggung jawabnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor, berperan sebagai Koordinator Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di bidangnya masing-masing, yang

	<p>mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir penyusunan dokumen mutu berupa, Standar Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Instruksi Kerjadan Formulir yang relevan. b. Mengkoordinir, dan Memonitor pelaksanaan Standar mutu, dan SOP dilingkup kerjanya masing-masing, c. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar sesuai tugas yang diberikan oleh Dekan. d. Mengikuti rapat-rapat rutin dan telaahan pimpinan dalam rangka perbaikan berkelanjutan. e. Bekerjasama dengan pihak terkait <p>3. Ketua PPM mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu. b. Merencanakan dan melaksanakan system penjaminan mutu akademik dan non-akademik di universitas; c. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik meliputi; Kebijakan mutu, Manual mutu, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-formulir yang selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus. d. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik; e. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik; f. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang. <p>PPM mempunyai lingkup kerja mencakup semua program studi, dan unit terjadi lingkungan universitas. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPM dibantu oleh Sekretaris, Bidang Audit, Perbaikan & Standarisasi, dan Bidang Pengendalian Dokumen Mutu.</p> <p>4. Sekretaris PPM mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola surat masuk dan surat keluar PPM b. Menyusun laporan sesuai jadwal c. Memfasilitasi rapat-rapat PPM d. Aktif Bekerjasama dengan pihak terkait <p>5. Bidang Audit, Perbaikan & Standarisasi, mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun manual mutu meliputi; penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar b. Menyusun SOP penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar c. Menyusun instruksi kerja dan formulir yang relevandi PPM d. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan manual dan standar mutu e. Melaksanakan audit mutu bekerjasama dengan tim audit internal. f. Melakukan perbaikan standar secara berkelanjutan g. Mengikuti rapat-rapat teknis h. Kerjasama dengan pihak terkait
--	--

6. Bidang Pengendalian Dokumen Mutu mempunyai tugas:
 - a. Menyusun standar pengelolaan dokumen mutu di PPM
 - b. Menyusun SOP pengendalian dokumen mutu
 - c. Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja
 - d. Memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu seluruh unit kerja.
 - b. Mengatur penyimpanan dokumen mutu
 - c. Mengendalikan keluar-masuk dokumen mutu
 - d. Mengatur penghapusan dokumen mutu
 - e. Mengikuti rapat-rapat teknis
 - f. Kerjasama dengan pihak terkait
7. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas
8. Ketua UPM mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Evaluasi Diri Unit Kerja
 - b. Menyusun Standar mutu, Prosedur Kerja(SOP), Instruksi kerja dan formulir
 - a. Menyusun Standar Akademik Spesifikasi Program Studi
 - c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proses kerja sesuai SOP
 - d. Mengendalikan, mengawasi proses pembelajaran sesuai SOP (Prodi)
 - e. Mengevaluasi pemenuhan standar akademik/non-akademik
 - f. Melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan standar
 - g. Melakukan perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan standar akademik secara berkelanjutan (Prodi)
 - h. Mengikuti rapat-rapat teknis
 - i. Kerjasama dengan pihak terkait
 - j. Membuat laporan dalam bidangnya
9. Sekretaris UPM mempunyai tugas:
Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas administrasi UPM.

Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Unkhair: Untuk mencapai tujuan sistem penjaminan mutu internal universitas tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan Stakeholders
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif
6. Keceragaman metode
7. Inovasi belajar dan perbaikan berkelanjutan

Strategi sistem penjaminan mutu internal UNKHAIR


Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, Unkhair memiliki beberapa strategi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan, antara lain :

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan sistem penjaminan mutu internal

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar sistem penjaminan mutu internal
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang sistem penjaminan mutu internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan secara periodik
5. Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Universitas

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada setiap unit dan Unkhair: Unkhair memiliki 8 fakultas yang mengelola 41 prodi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit akademik maupun non akademik harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahun 2013-2018, Universitas membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari unit sistem penjaminan mutu internal Universitas Khairun



Gambar 3 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu UNKHAIR

Tugas dan fungsi organisasi Penjaminan Mutu UNKHAIR adalah sebagai berikut:

1. Tingkat universitas
Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas

terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

- a. Pusat Penjaminan Mutu adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung kegiatan universitas dalam memberikan jaminan mutu lulusan universitas.
- b. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
- c. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPM.
- d. PPM beranggotakan: Ketua, sekretaris dan dosen dari fakultas/program studi.
- e. PPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

a) Tugas PPM UNKHAIR:

Lembaga Penjaminan Mutu bertugas membantu Rektor dalam:

1. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal berikut sistem dokumentasinya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan sistem penjaminan mutu internal di UNKHAIR.
3. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi Program Studi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
4. Melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan tugas PPM kepada Rektor.
5. Menggunakan hasil audit mutu internal sebagai dasar penerapan *reward and early warning system* UNKHAIR
6. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Jaminan Mutu. Berkolaborasi dengan UPM.

b) Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

1. Sejalan dengan fungsinya, PPM melaksanakan audit sistem akademik dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan-kegiatan akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas.
2. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor, serta memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disetujui oleh Rektor.

Uraian Tugas Sekretaris:

1. Membantu Ketua dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran.
2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan surat menyurat, arsip, katalog dan dokumen LPM.
3. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan.

4. Menyusun konsep laporan kegiatan setiap isidentil, dua kali dalam setahun.
5. Mengoperasional *database mutu melalui website UNKHAIR* , dokumentasi dan aset PPM.
6. Bertanggungjawab kepada ketua

2. Tingkat fakultas

- a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas
- b. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu pendidikan di fakultas/program studi.
- c. Untuk mempersiapkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat fakultas maka di setiap fakultas dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor .
- d. Penanggungjawab UPM melekat pada Dekan atau wakil dekanterkait sebagai pelaksana dengan SK dekan

Tugas UPM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu pendidikan dimulai dari:

1. Penyusunan dokumen kebijakan, manual standar, standar dan SOP ;
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) program studi tiap semester;
3. Penyiapan Audit Mutu Internal.
4. Mengkoordinir persiapan akreditasi
5. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

UPM beranggotakan: Ketua, sekretaris, para dosen perwakilan program studi.

Tugas UPM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu, dimulai dari:

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat fakultas yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat universitas;
2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di *website* fakultas dan *hardcopy*;
3. Pengisian Borang Kinerja fakultas berdasar basis data yang telah dimutakhirkan secara rutin, Laporan Kinerja dan EPSBED program studi tiap semester;
4. Melakukan audit internal di fakultas untuk penyiapan audit mutu internal oleh auditor UNKHAIR;
5. Peningkatan mutu fakultas secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit internal.

3. Tingkat program studi

1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi.

2. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi mencakup:
 6. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK).
 7. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 8. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 9. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 10. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
 11. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Penelitian.
 12. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi, maka di setiap program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor.
 1. Pelaksana UPM adalah sekprodi berdasarkan SK dekan
 2. Tugas UPM adalah melaksanakan peningkatan mutu dengan membantu Ketua program studi melalui:
 3. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat program studi termasuk menyusun, mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada penyusunan dokumen di tingkat fakultas/universitas;
 4. Mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal fakultas/program serta universitas, baik di *website* program studi maupun dalam bentuk *hardcopy*;
 5. Pengisian Borang Kinerja dan EPSBED program studi tiap semester;
 6. Melakukan audit internal di program studi untuk penyiapan AMI oleh auditor UNKHAIR;
 7. Peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit untuk persiapan akreditasi

4. Tingkat biro/lembaga/pusat/unit kerja penunjang pelaksana akademik
 1. Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan non-akademik di tingkat unit kerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja.
 2. Untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat unit kerja, maka pimpinan unit kerja menunjuk dan menugaskan Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal di unit kerja melalui Surat Tugas Pimpinan Unit Kerja.
 3. Tim Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal beranggotakan: *Top Management* (TM), *Management Representative* (MR), PIC (*person in charge*) dan auditor internal yang ditunjuk.
 4. TM melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi (PTK) yang diberikan Rektor, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di unit

kerja untuk tindak-lanjut yang diperlukan untuk pencapaian Standar Mutu Universitas/Fakultas.

5. Setiap tahun TM akan melakukan peningkatan mutu layanan unit kerja secara berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal tingkat unit kerja:

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat unit kerja yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat universitas
2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di masing masing unit kerja
3. Melakukan audit internal di unit untuk penyiapan Audit Internal Mutu (AIM) oleh auditor UNKHAIR.
4. Peningkatan mutu unit kerja secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit.

Sistem Dokumentasi dan Audit

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI-UNKHAIR harus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan universitas. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Rektor. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan universitas menugaskan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Audit Mutu Internal. Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan universitas. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor universitas yang ditugaskan oleh Rektor. Audit mutu eksternal untuk universitas dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.

Dokumen fakultas dibuat mengacu pada dokumen universitas dan dokumen program studi mengacu pada dokumen fakultas dan universitas. Dokumen sistem penjaminan mutu internal Universitas UNKHAIR terdiri dari:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Statuta, Visi dan Misi, Peraturan Pokok Akademik, Rencana Strategis dan Program Kerja Rektor.

2. Dokumen mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu , Manual Prosedur (MP)/SOP, Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung, Borang-borang.
3. Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Manual prosedur Penilaian Kinerja Universitas/Fakultas/Program, Manual Prosedur Penilaian Kinerja Program Studi, Borang Kinerja Universitas/Fakultas/Program, Borang Kinerja Program Studi dan Instruksi Kerja.

Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:

1. Jelas dan memiliki nomor indeks/ berurutan
2. Berklasifikasi (rahasia/tak rahasia)
3. Dapat ditelusuri (terkendali)
4. Mudah diakses
5. Disimpan dengan baik
6. Ada penanggung- jawabnya
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan
8. Selalu diperbaharui
9. Berbentuk cetakan atau media elektronik

Sistem pengkodean dokumen

Pengkodean dokumen berfungsi untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Setiap dokumen diberi kode sesuai dengan aturan sebagai berikut:

1. Singkatan Nama Dokumen.
2. Singkatan Unit Penyusun Dokumen.
3. Nomor Urut Dokumen Mutu.

7. Daftar Standar

No	Kode/No	Nama Standar
1	STD/SPMI/A.01	Standar Kompetensi Lulusan
2	STD/SPMI/B.01	Standar Isi Pembelajaran
3	STD/SPMI/C.01	Standar Proses Pembelajaran
4	STD/SPMI/D.01	Standar Penilaian Pembelajaran
5	STD/SPMI/E.01	Standar Dosen dan Tenaga kependidikan
6	STD/SPMI/F.01	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	STD/SPMI/G.01	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	STD/SPMI/H.01	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	STD/SPMI/I.01	Standar Hasil Penelitian
10	STD/SPMI/J.01	Standar Isi Penelitian
11	STD/SPMI/K.01	Standar Proses Penelitian
12	STD/SPMI/L.01	Standar Penilaian Penelitian
13	STD/SPMI/M.01	Standar Peneliti
14	STD/SPMI/N.01	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	STD/SPMI/O.01	Standar Pengelolaan Penelitian
16	STD/SPMI/P.01	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	17	STD/SPMI/Q.01	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	18	STD/SPMI/R.01	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	19	STD/SPMI/S.01	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	20	STD/SPMI/T.01	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
	21	STD/SPMI/U.01	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
	22	STD/SPMI/V.01	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
	23	STD/SPMI/W.01	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	24	STD/SPMI/X.01	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
	25	STD/SPMI/Y.01	Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP)
8. Daftar Manual/ Prosedur/SOP	<p>I. Tahap Penetapan Standar M.Pntp/Std/01. Penetapan Standar</p> <p>II. Tahap Pelaksanaan Standar M.Plks/Std/02 Pelaksanaan Standar SOP/Plks/A.01/1 Penyusunan Kurikulum SOP/Plks/A.02/1 Evaluasi Kurikulum SOP/Plks/B.03/1 Pembimbingan Akademik SOP/Plks/F.02/1 Perawatan Kebersihan</p> <p>III. Tahap Evaluasi Standar</p> <p>IV. Tahap Pengendalian Standar M.Pgdl/Std/03 Pengendalian Standar SOP Audit Mutu SOP Penulisan Laporan Audit</p> <p>V. Tahap Peningkatan Standar M.Pnkt/Std/04 Peningkatan Standar</p>		
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 3. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan 4. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008. 6. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana dan Magister oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009. 7. Visi dan Misi UNKHAIR 8. Renstra UNKHAIR 9. RIP UNKHAIR 10. Statuta 		